



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 13a /PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021  
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL PENCERMATAN UNTUK PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI  
HULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 huruf d Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 274/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Indragiri Hulu, dalam menyiapkan Daftar Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu diminta untuk melakukan pencermatan Daftar Pemilih dalam DPT, DPPH dan DPTb yang memilih pada 9 Desember 2020 di 1 (satu) TPS di TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dengan memperhatikan Daftar Hadir Pemilih;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pencermatan Untuk Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 566), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Daftar dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Daftar dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 108/HK.03.1-

Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;
  2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 274/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 Tentang Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 26 Maret 2021;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 13a /PL.02.1-BA/1402/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 6 April 2021 tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pencermatan Untuk Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL PENCERMATAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Hasil Pencermatan Untuk Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- KEDUA : Pemilih sebagaimana Diktum KESATU merupakan Pemilih yang berhak memilih pada Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA : Pencermatan terhadap Daftar Pemilih sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan terhadap DPT, DPPH dan DPTb pada TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal dengan memperhatikan Daftar Hadir Pemilih, melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Pemilih dalam DPT
    - Mengeluarkan Daftar Pemilih yang terdapat dalam DPT Pemilihan tanggal 9 Desember 2020, akan tetapi telah menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
  - b. Pemilih dalam DPPH
    - 1) Mengarahkan Pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS lain yang terdaftar Pemungutan Suara Ulang, untuk memilih di TPS asal.
    - 2) Apabila TPS asal pemilih sebagaimana angka 1) tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, maka pemilih di fasilitasi dengan mempergunakan Formulir A.5-KWK.
  - c. Pemilih dalam DPTb
    - 1) Bagi Pemilih DPTb yang ditemukan telah terdaftar dalam DPT pada TPS lain yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, maka Pemilih tersebut diarahkan untuk memilih di TPS yang bersangkutan terdaftar.
    - 2) Jika TPS yang bersangkutan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, maka Pemilih tersebut di Fasilitasi untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan memilih pada Pemilihan tanggal 9

Desember 2020 dengan mempergunakan Formulir A.5-KWK.

d. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terhadap hasil pencermatan daftar pemilih yang telah dilaksanakan.

KEEMPAT : Rekapitulasi Daftar Pemilih sebagaimana Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Pemilih dalam DPT : 307 Pemilih
2. Pemilih dalam DPTb : 17 Pemilih
3. Pemilih dalam DPPh : 0 Pemilih

**Jumlah Pemilih : 324 Pemilih**

KELIMA : Rincian Pemilih Tambahan (DPTb) tercantum dalam Formulir Model A.Tb-KWK sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal 6 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU ,

ttd

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris



RICKY KURNIAWAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 13a/PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL PENCERMATAN UNTUK PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

Model C Pilih Tambahan Ulang-KWK  
Pemilihan Ulang

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2020

PROVINSI : RIAU  
KABUPATEN : INDRAGIRI HULU

KECAMATAN : BATANG GANSAL  
DESA : RINGIN  
TPS : 003

NO	NO KK	NIK	NAMA	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	ALAMAT			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	KETERANGAN
								JALAN/DUKUH	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		12051750*****	MARSINI	PERBAUNGAN	10 10 1971	P	P	RINGIN	005	003			TIDAK TERDAFTAR DI DPT
2		12051761*****	NUR BAITI BR. SEMBIRING	SUKA MULYA	21 04 1975	S	P	RINGIN	005	003			TIDAK TERDAFTAR DI DPT
3		12051705*****	SATRIA DEWANTA P	SUKA RAMAI	05 05 1972	S	L	RINGIN	005	003			TIDAK TERDAFTAR DI DPT
4		14020805*****	LINTANG TAMBUNAN	SEI BALAI	05 04 1973	S	L	RINGIN	006	002			TIDAK TERDAFTAR DI DPT
5		14020854*****	PADMINI	KARANG ANYAR	14 02 1974	S	P	RINGIN	006	002			TIDAK TERDAFTAR DI DPT
6		14020822*****	KRISTIANTO TAMBUNAN	KISARAN	22 05 1997	B	L	RINGIN	006	002			TIDAK TERDAFTAR DI DPT
7		14020847*****	ASMIDAR	MEDAN	07 08 1991	S	P	RINGIN	005	003			TIDAK TERDAFTAR DI DPT
8		12051716*****	SAHRIAL	B. DAMAR	16 01 1990	S	L	RINGIN	004	002			TIDAK TERDAFTAR DI DPT
9		12051750*****	HARIATI	SUKA RAMAI	10 07 1991	S	P	RINGIN	004	002			TIDAK TERDAFTAR DI DPT
10		14020808*****	SAKIJEM	WONOGIRI	14 03 1949	S	P	RINGIN	002	001			TIDAK TERDAFTAR DI DPT
11		14020805*****	DANIEL SIBUEA	B. BETSI	05 06 1969	S	L	RINGIN	008	004			TIDAK TERDAFTAR DI DPT
12		14020870*****	IRA	AIR MOLEK	30 08 2001	B	P	RINGIN	007	003			TIDAK TERDAFTAR DI DPT
13		14020857*****	HERLINA BR. SIAHAAN	TEBING TINGGI	17 10 1969	S	P	RINGIN	008	008			TIDAK TERDAFTAR DI DPT
14		14020824*****	ANDIKA YULIANTO SIBUEA	I PAKAM	24 07 1991	B	L	RINGIN	008	004			TIDAK TERDAFTAR DI DPT
15		14060101*****	FAISAL RITONGA	ACEH	01 01 1983	B	L	RINGIN	013	003			TIDAK TERDAFTAR DI DPT
16		14020863*****	DESI YULIA VERONIKA SIBUEA	ST. MOVOSAI	23 08 1993	S	P	RINGIN	008	004			TIDAK TERDAFTAR DI DPT
17		14020845*****	FARIDAH	GAJAH MEUNTAH	05 07 1976	S	P	RINGIN	005	003			TIDAK TERDAFTAR DI DPT

Ditetapkan di Rengat  
Pada Tanggal 6 April 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ttd  
YENNI MAIRIDA

